



**P U T U S A N**

**Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI RIKARDO BIN EFENDI HK;**  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera Mandang RT 01 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Rikardo bin Efendi HK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang Melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha, Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 8 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana Kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nopol BH 8803 FU dengan nomor rangka MHFE73P28K007456 dan nomor mesin 4D34T-D48598;  
Dikembalikan Kepada Sdr.Wardah melalui Terdakwa
  - 10.000 Liter Diduga Minyak Mentah;  
DiKembalikan negara melalui PT. Pertamina Ep field pendopo Sp musi Blok.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Riki Rikardo bin Efendi HK (alm) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 06.15 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sekayu – Lubuklinggau tepatnya di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawasatau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang Melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha, Mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa diminta oleh Sdr.Warda Lena untuk membawa 1 (satu) unit mobil colt diesel merek Mitsubishi Canter ke Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyu Asin untuk memuat minyak mentah di sumur minyak ilegal di tempat tersebut, atas penawaran tersebut Terdakwa sepakat kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr.Warda Lena untuk mengendarai mobil colt diesel tersebut kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil colt diesel bersama-sama dengan Sdr.Warda Lena bersama-sama dengan keluarganya mengendarai mobil pribadi miliknya mengiri Terdakwa pergi menuju ke Kecamatan Keluang Musi Banyu Asin, sesampai di tempat membeli minyak mentah ilegal yang berada di kecamatan keluang tersebut kemudian Terdakwa menunggu antrian untuk memuat minyak mentah yang dibeli oleh Sdr.Warda Lena di tempat tersebut.

Selanjutnya setelah mengantri kurang lebih selama 1 (satu) minggu yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wib mobil colt diesel yang dikendarai oleh Terdakwa mendapat giliran untuk dimuat minyak mentah sebanyak kurang lebih 10.000 liter, selanjutnya setelah minyak mentah berhasil dimuat ke dalam mobil colt diesel tersebut kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut hendak menuju ke rumah Sdr.Warda Lena bahwa pada saat di perjalanan yaitu sekira pukul 20.30 wib mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian polres Musi Rawas selanjutnya setelah Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat perijinan usaha pengangkutan minyak mentah tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baik Sdr.Warda Lena maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwang untuk membawa minyak mentah yang dibeli oleh Sdr.Warda Lena di sumur minyak mentah ilegal yang berada di Desa keluang Kabupaten Musi Banyu Asin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 89/KKF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 05 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1.R.Arie Hartawan,S.T.,M.T, 2.Aliyus Saputra,S.Kom.,M.Si., 3.Anita Novilia,S.Sos, dengan hasil kesimpulan :

Barang Bukti :

1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume kurang lebih 5 liter, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 116/2024/KKF

Kesimpulan :berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlafor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 116/2024/KKF tersebut diatas adalah Minyak Bumi

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada pasal 40 angka 8 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Harlan bin Suharli** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah ia tandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas, Saksi bersama dengan rekannya Aipda Mahyudin dan Sdr. M. Reza Ihsan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa telah membawa atau mengangkut minyak mentah menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa setelah diperiksa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut di dalam baknya terdapat tangki petak modif yang berisikan minyak mentah ±10.000 (kurang lebih sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut merupakan milik dari Sdr. Warda (DPO) yang merupakan warga Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Warda (DPO) selaku pemilik kendaraan dan minyak mentah tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah per perjalanan sedangkan untuk uang jalan (makan dan minyak) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa ditemani oleh rekannya Sdr. Een Depi Saputra yang bertugas sebagai kernet yang memperoleh upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per perjalanan;
- Bahwa dalam perbuatannya untuk mengangkut dan membawa minyak mentah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. M. Riza Ihsan bin Kodri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya pada tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah ia tandatangani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas, Saksi bersama dengan rekannya Aipda Mahyudin

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bripta Harlan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah membawa atau mengangkut minyak mentah menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

- Bahwa setelah diperiksa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut di dalam bakunya terdapat tangki petak modif yang berisikan minyak mentah  $\pm 10.000$  (kurang lebih sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut merupakan milik dari Sdr. Warda (DPO) yang merupakan warga Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Warda (DPO) selaku pemilik kendaraan dan minyak mentah tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah per perjalanan sedangkan untuk uang jalan (makan dan minyak) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa ditemani oleh rekannya Sdr. Een Depi Saputra yang bertugas sebagai kernet yang memperoleh upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per perjalanan;
- Bahwa dalam perbuatannya untuk mengangkut dan membawa minyak mentah tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 89/KKF/2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan berwarna kehitaman yang telah disita dari Terdakwa merupakan Minyak Bumi;
2. Surat Hasil Pengecekan dan Pengambilan Sample Air Kerusakan Lingkungan dari Laboratorium Lingkungan Hidup Musi Rawas Nomor: 660/113.ASU/LHU-LAB/II/DLH/2024 telah diambil sample air di Sungai Parung dan tanah di lokasi sumur minyak (*illegal drilling*) dengan kesimpulan bahwa hasil uji kualitas sample air sungai tersebut yaitu untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, TDS, Minyak & Lemak, Amoniak, Sianida,

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Phenol telah melebihi baku mutu air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Lintas Sekayu Lubuklinggau Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, telah dilakukan terhadap Terdakwa yang bertindak selaku sopir yang mengangkut minyak mentah dari daerah Desa Sri Gunung Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa baru pertama pertama kali mengangkut minyak mentah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 bersama dengan Sdr. Een Depi Saputra bin Nas Sarudin sebagai kernet;
- Bahwa minyak mentah yang terdapat dalam muatan yang diangkut oleh mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter diperoleh dengan cara mengambilnya di Desa Sri Gunung di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan proses minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki minyak menggunakan selang, kemudian minyak mentah tersebut akan dibawa menuju Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 89/KKF/2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan berwarna kehitaman yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana telah diangkut dalam mobil *truck* yang dibawa oleh Terdakwa merupakan Minyak Bumi;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengecekan dan Pengambilan *Sample* Air Kerusakan Lingkungan dari Laboratorium Lingkungan Hidup Musi Rawas Nomor: 660/113.ASU/LHU-LAB/II/DLH/2024 telah diambil sample air di Sungai Parung dan tanah di lokasi sumur minyak (*illegal drilling*) dengan kesimpulan bahwa hasil uji kualitas *sample* air sungai tersebut yaitu untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, TDS, Minyak & Lemak, Amoniak, Sianida, dan Phenol telah melebihi baku mutu air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat di mana lokasi sumur minyak tersebut berada, serta tidak mengetahui berapa harga minyak mentah tersebut akan dijual karena yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Warda (DPO) dengan cara mentransfer langsung, serta yang akan melakukan penjualan minyak mentah tersebut ke tempat penyulingan adalah Sdr. Warda sendiri;
  - Bahwa Sdr. Warda (DPO) merupakan orang yang menyuruh serta pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tersebut;
  - Bahwa Sdr. Warda (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebagai sopir yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah yang diterima oleh Sdr. Een Depi Saputra sebagai kernet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan kernet karena baru akan diterima ketika samapi di lokasi tempat minyak diantarkan;
  - Bahwa pada saat tiba di lokasi tempat mengambil minyak, Terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk makan dan bensin selama mengantri minyak di lokasi tambang minyak tersebut;
  - Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil minyak tersebut adalah tambang minyak milik masyarakat (tambang ilegal) yang berada di tengah kebun sawit dan Terdakwa tidak mengetahui tambang minyak ilegal tersebut milik siapa;
  - Bahwa selain Terdakwa, masih banyak masyarakat yang mengandalkan tambang minyak ilegal tersebut sebagai sumber mata pencaharian;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari pemilik tambang minyak tersebut dan pihak yang berwenang untuk menyangkut minyak mentah tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.  $\pm 10.000$  (kurang lebih sepuluh ribu) liter minyak bumi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas, Saksi Harlan bin Suharli bersama dengan rekannya Saksi M. Reza Ihsan bin Kodri dan Aipda Mahyudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah membawa atau mengangkut minyak mentah menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tanpa dilengkapi dokumen izin mengangkut minyak bumi yang sah;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa ditemani oleh rekannya Sdr. Een Depi Saputra yang bertugas sebagai kernet;
- Bahwa setelah diperiksa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut di dalam baknya terdapat tangki petak modif yang berisikan minyak mentah  $\pm 10.000$  (kurang lebih sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton;
- Menimbang bahwa minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa di dalam mobil truck yang ia kendari tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 89/KKF/2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan berwarna kehitaman yang telah disita dari Terdakwa merupakan Minyak Bumi;
- Bahwa minyak mentah yang terdapat dalam muatan yang diangkut oleh mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara mengambilnya di Desa Sri Gunung di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan proses minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki minyak menggunakan selang, kemudian minyak mentah tersebut akan dibawa menuju Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat di mana lokasi sumur minyak tersebut berada, serta tidak mengetahui berapa harga minyak mentah tersebut akan dijual karena yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Warda (DPO) dengan cara mentransfer langsung, serta yang akan melakukan penjualan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah tersebut ke tempat penyulingan adalah Sdr. Warda (DPO) sendiri;

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil minyak tersebut adalah tambang minyak milik masyarakat (tambang ilegal) yang berada di tengah kebun sawit dan Terdakwa tidak mengetahui tambang minyak ilegal tersebut milik siapa;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengecekan dan Pengambilan *Sample* Air Kerusakan Lingkungan dari Laboratorium Lingkungan Hidup Musi Rawas Nomor: 660/113.ASU/LHU-LAB/II/DLH/2024 telah diambil *sample* air di Sungai Parung dan tanah di lokasi sumur minyak (*illegal drilling*) dengan kesimpulan bahwa hasil uji kualitas *sample* air sungai tersebut yaitu untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, TDS, Minyak & Lemak, Amoniak, Sianida, dan Phenol telah melebihi baku mutu air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Sdr. Warda (DPO) merupakan orang yang menyuruh serta pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tersebut;
- Bahwa Sdr. Warda (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebagai sopir yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah yang diterima oleh Sdr. Een Depi Saputra sebagai kernet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan kernet karena baru akan diterima ketika samapi di lokasi tempat minyak diantarkan;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi tempat mengambil minyak, Terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk makan dan bensin selama mengantri minyak di lokasi tambang minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari pemilik tambang minyak tersebut dan pihak yang berwenang untuk menyangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, masih banyak masyarakat yang mengandalkan tambang minyak ilegal tersebut sebagai sumber mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan usaha;
3. Mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Riki Rikardo bin Efendi Hk dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

## **Ad.2. Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan usaha;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kegiatan Usaha Hilir" menurut Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap kegiatan usaha hilir tersebut, diperlukan izin usaha untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yang dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga yang mana selanjutnya ayat (3) diatur bahwa setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas, Saksi Harlan bin Suharli bersama dengan rekannya Saksi M. Reza Ihsan bin Kodri dan Aipda Mahyudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah membawa atau mengangkut minyak mentah menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tanpa dilengkapi dokumen izin mengangkut minyak bumi yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa ditemani oleh rekannya Sdr. Een Depi Saputra yang bertugas sebagai kernet;

Menimbang bahwa setelah diperiksa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut di dalam baknya terdapat tangki petak modif yang berisikan minyak mentah  $\pm 10.000$  (kurang lebih sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton;

Menimbang bahwa minyak mentah yang terdapat dalam muatan yang diangkut oleh mobil truk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara mengambilnya di Desa Sri Gunung di daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan proses minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki minyak menggunakan selang, kemudian minyak mentah tersebut akan dibawa menuju Desa Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang bahwa minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa di dalam mobil *truck* yang ia kendarai tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 89/KKF/2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan berwarna kehitaman yang telah disita dari Terdakwa merupakan Minyak Bumi;

Menimbang bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil minyak tersebut adalah tambang minyak milik masyarakat (tambang ilegal) yang berada di tengah kebun sawit dan Terdakwa tidak mengetahui tambang minyak ilegal tersebut milik siapa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak melihat di mana lokasi sumur minyak tersebut berada, serta tidak mengetahui berapa harga minyak mentah tersebut akan dijual karena yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Warda (DPO) dengan cara mentransfer langsung, serta yang akan melakukan penjualan minyak mentah tersebut ke tempat penyulingan adalah Sdr. Warda (DPO) sendiri;

Menimbang bahwa Sdr. Warda (DPO) merupakan orang yang menyuruh serta pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tersebut;

Menimbang bahwa Sdr. Warda (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa sebagai sopir yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan upah yang diterima oleh Sdr. Een Depi Saputra sebagai kernet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan kernet karena baru akan diterima ketika samapi di lokasi tempat minyak diantarkan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat tiba di lokasi tempat mengambil minyak, Terdakwa akan menerima uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk makan dan bensin selama mengantri minyak di lokasi tambang minyak tersebut;

Menimbang Bahwa setiap usaha migas wajib dilengkapi dengan persetujuan lingkungan dalam hal ini yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana apabila dikaitkan dengan usaha pengangkutan minyak bumi oleh Terdakwa, maka haruslah memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan pengangkutan minyak bumi yang dilakukannya;

Menimbang bahwa sanksi yang didapat jika badan usaha melakukan kegiatan Hulu dan Hilirisasi tidak di lengkapi izin Lingkungan yaitu dapat dikenakan sanksi administrasi maksimal berupa denda administrasi atau pengenaan sanksi pidana dalam hal telah menimbulkan korban Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengecekan dan Pengambilan *Sample* Air Kerusakan Lingkungan dari Laboratorium Lingkungan Hidup Musi Rawas Nomor: 660/113.ASU/LHU-LAB/II/DLH/2024 telah diambil sample air di Sungai Parung dan tanah di lokasi sumur minyak (*illegal drilling*) dengan kesimpulan bahwa hasil uji kualitas *sample* air sungai tersebut yaitu untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, TDS, Minyak & Lemak, Amoniak, Sianida, dan Phenol telah melebihi baku mutu air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, benar bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan terhadap minyak bumi (minyak mentah) dengan muatan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton tanpa Izin Usaha Mengangkut yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan usaha” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;**

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, kemudian terbagi menjadi beberapa kategori pencemaran terhadap lingkungan diantaranya Pencemaran air, penemaran udara, pencemaran air laut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 WIB di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas, Saksi Harlan bin Suharli bersama dengan rekannya Saksi M. Reza Ihsan bin Kodri dan Aipda Mahyudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah membawa atau mengangkut minyak mentah menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan Nomor Rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Mengangkut yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang bahwa setelah diperiksa Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU tersebut di dalam baknya terdapat tangki petak modif yang berisikan minyak mentah  $\pm 10.000$  (kurang lebih sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton;

Menimbang bahwa minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa di dalam mobil truck yang ia kendarai tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 89/KKF/2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa cairan berwarna kehitaman yang telah disita dari Terdakwa merupakan Minyak Bumi;

Menimbang bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil minyak tersebut adalah tambang minyak milik masyarakat (tambang ilegal) yang berada di tengah kebun sawit dan Terdakwa tidak mengetahui tambang minyak ilegal tersebut milik siapa;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengecekan dan Pengambilan *Sample* Air Kerusakan Lingkungan dari Laboratorium Lingkungan Hidup Musi Rawas Nomor: 660/113.ASU/LHU-LAB/II/DLH/2024 telah diambil sample air di Sungai Parung dan tanah di lokasi sumur minyak (*illegal drilling*) dengan kesimpulan bahwa hasil uji kualitas *sample* air sungai tersebut yaitu untuk parameter pH, TSS, COD, BOD, TDS, Minyak & Lemak, Amoniak, Sianida, dan Phenol telah melebihi baku mutu air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga berpotensi dalam pencemaran lingkungan pada permukaan air;

Menimbang bahwa apabila sungai sudah tercemar maka berpotensi terjadinya kerusakan tanah dan air sungai khususnya pada ekosistem yang ada di sungai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut benar bahwa minyak mentah yang diangkut oleh Terdakwa diperoleh dengan cara yang ilegal dan menyebabkan kerusakan terhadap tanah, air sungai, serta ekosistem yang ada di dalam sungai sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/ atau lingkungan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu peranan Terdakwa dalam pencemaran yang dilakukan, dikarenakan Terdakwa berperan sebagai Sopir yang mengangkut minyak mentah secara ilegal yang dalam hal ini memiliki keterkaitan kuat dengan adanya eksploitasi yang lebih besar oleh pihak-pihak lainnya, seperti Sdr. Warda (DPO) yang memperkerjakan Terdakwa serta menyalurkan minyak mentah tersebut ke tempat penyulingan serta alasan Terdakwa untuk melakukan perbuatan ini adalah karena banyak warga setempat sumur ilegal tersebut yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan sehari-hari, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan, dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan nomor rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598 yang telah disita dari Terdakwa dan dimiliki oleh Sdr.Wardah, maka dikembalikan kepada Sdr. Wardah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa ±10.000 (kurang lebih sepuluh ribu) liter minyak bumi yang telah disita dari Terdakwa, meskipun dalam tuntutan Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis apabila diolah dengan benar maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menjadikan perbuatannya sebagai sumber mata pencahariannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Rikardo bin Efendi HK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha yang mengakibatkan kerusakan lingkungan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BH-8803-FU dengan nomor rangka MHFE73P28K007456 dan dengan Nomor Mesin 4D34T-D78598;

## Dikembalikan Kepada Sdr.Wardah melalui Terdakwa

- ±10.000 (kurang lebih sepuluh ribu) liter minyak bumi;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, SH., MM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H, M.H

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 579/Pid.Sus-LH/2024/PN Llg